

Edu-Dharma

Volume 3 (1) 1 – 31 Juli 2024

Artikel ini dipublikasikan secara terbuka at: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/EduDharma>

## **Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti *Bullying* di Sekolah**

Nizam Zakka Arrizal<sup>1\*</sup>, Siska Diana Sari<sup>2</sup>, Sulistya Evingrum<sup>3</sup>, Bintang Ulya  
Kharisma<sup>4</sup>, Indriyana Dwi Mustikarini<sup>5</sup>, Dimas Pramodya Dwipayana<sup>6</sup>, Bambang Eko  
Nugroho<sup>7</sup>, Fitri Nur Sukmawati<sup>8</sup>, Rachel Defrans Saputri<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun

\*Korespondensi: [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

---

**Abstrak:** Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur : Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah ini merupakan kegiatan yang dilakukan Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang anti perundungan (*bullying*), meningkatkan kesadaran akan masalah yang ada di sekitar khususnya perundungan (*bullying*), dan mendukung SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur menjadi lingkungan sekolah yang aman dan anti perundungan, serta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini yaitu melalui penyampaian materi secara luring, pemaparan materi diberikan oleh dosen Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun bersama Nueva Ecija University of Science and Technology (NEUST) dari Filipina. Hasil yang didapatkan melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah dapat diketahui melalui evaluasi kegiatan. Salah satu keberhasilan yaitu kehadiran dan antusias peserta dalam Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah, indikator lainnya yaitu seluruh peserta telah memperoleh informasi terkait Anti Perundungan dengan baik dan sesuai. Dalam mengikuti kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah peserta secara aktif berkomunikasi dengan narasumber serta juga berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan.

**Kata kunci:** *Perundungan; Sosialisasi; Bullying; Abdimas*

---

**Received** 22 Juli 2024; **Accepted** 22 Juli 2024; **Published** 31 Juli 2024



Published by Universitas PGRI Madiun. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## PENDAHULUAN

Perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial yang dapat terjadi di dunia nyata maupun dunia maya, yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Fenomena ini membuat pemerintah berupaya dalam memberlakukan kebijakan perlindungan anak, di antaranya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi bagi pelaku perundungan.(Romanti, 2024)

Kebijakan tersebut memberikan tandasan hukum yang jelas terkait larangan melakukan kekerasan terhadap anak, Pasal 76 C dan Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) mencakup pidana penjara dan denda bagi pelaku perundungan, dengan penambahan sepertiga pidana jika pelaku adalah orang tua korban.(Romanti, 2024)

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.(Rudi, 2024)

Perundungan dapat terjadi dalam berbagai tempat, seperti di lingkungan sekolah, rumah, lingkungan masyarakat, dan secara daring (perundungan siber/*cyber bullying*). Jenis-jenis perundungan meliputi verbal, fisik, non-fisik, dan non-verbal, baik langsung maupun tidak langsung. Korban perundungan seringkali adalah anak yang dianggap berbeda oleh pelaku, baik secara fisik maupun non-fisik Mereka mengalami dampak negatif, seperti kesakitan fisik dan psikologis, penurunan kepercayaan diri, trauma, isolasi sosial, hingga keinginan untuk bunuh diri. Sementara itu, pelaku perundungan belajar bahwa tindakan mereka tidak memiliki risiko dan berpotensi mengalami masalah dalam fungsi sosialnya di masa dewasa.

Tidak hanya korban dan pelaku, saksi perundungan juga turut mengalami dampak psikologis yang berat, seperti rasa terancam, ketakutan, dan penurunan prestasi di sekolah. Satuan pendidikan yang melanggengkan praktik perundungan umumnya ditandai dengan adanya perilaku kekerasan, kurangnya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa, serta ketiadaan keteladanan dari pendidik.

Melindungi anak dari perundungan memerlukan langkah-langkah yang menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan memberlakukan kebijakan yang tegas,

memberikan pendidikan tentang dampak perundungan, serta mengedukasi tentang nilai-nilai persamaan dan keberagaman, kita dapat mencegah dan mengatasi perundungan demi melindungi generasi masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bersama dengan SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur mengadakan kegiatan “Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur : Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah” yang pada pokoknya bertujuan agar memberikan edukasi kepada remaja tentang bullying sekaligus meningkatkan kesadaran tentang masalah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya masalah bullying.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan oleh pelaksana. Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah dilaksanakan secara luring pada tanggal 2 Mei 2024 di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur.

## PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan oleh pelaksana sebagai pemateri/natasumber yaitu Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn. dari Prodi Hukum UNIPMA dan Cristina Virginia B. Jimmy / Shirley P. dari *Nueva Ecija University of Science and Technology (NEUST)*. Masing-masing pemateri menyampaikan materi melalui *slide show* power point dengan durasi 30 menit. Di akhir sesi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta. Acara diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Setelah sesi tanya jawab berakhir ditutup dengan *closing statement* oleh MC.

Adapun materi yang diberikan sebagai berikut:

Perundungan (Bullying) adalah segala bentuk penindasan dan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan dengan sengaja oleh individu maupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain sehingga dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati bahkan merasa tertekan.(Puspitasari, 2021) Perundungan (Bullying) biasanya dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok yang berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Sedangkan, korban perundungan biasanya merupakan anak-anak yang berasal dari masyarakat terpinggirkan, anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah, anak-anak berpenampilan atau memiliki fisik yang berbeda, penyandang disabilitas maupun anak-anak migran dari pengungsi. Jenis-jenis perundungan yaitu:(*Memahami Apa Itu Bullying, Penyebab, Dan Cara Mengatasinya*, 2022)

a. Perundungan secara verbal adalah perundungan yang dilakukan dengan cara mengatakan atau menulis hal-hal yang jahat terhadap korban



- perundungan. Contohnya: menggoda, komentar seksual yang tidak pantas, mengejek, menghina nama panggilan, mengancam
- b. Perundungan secara fisik dilakukan dengan cara menyakiti tubuh atau harta benda seseorang. Contohnya: memukul, menendang, mencubit, meludah, mendorong.
  - c. Perundungan Dunia Maya atau yang populer disebut Cyber Bullying dilakukan di media sosial dengan tujuan menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas. Contohnya: memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial.
  - d. Tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Dalam beberapa kasus, penindasan seksual termasuk dalam tindakan kriminal. Contohnya: mengintip, menyentuh secara sengaja, mengomentari secara seksual.

Faktor penyebab terjadinya perundungan:(Sari et al., 2022)

- a. Keluarga: Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya.
- b. Sekolah: Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain.
- c. Faktor Kelompok Sebaya: Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.
- d. Kondisi Lingkungan Sosial: Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya.

Cara mencegah perundungan:

- a. Melakukan program pendidikan dan sosialisasi tentang bullying di sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi dari bullying bagi korban, pelaku dan masyarakat.



- b. Mengimplementasikan kebijakan anti-bullying yang jelas di sekolah, termasuk sanksi untuk pelaku bullying, Libatkan guru, staf sekolah, dan siswa dalam program pencegahan bullying.
- c. Mengajarkan anak-anak tentang empati, penghargaan, dan bagaimana berperilaku dengan baik terhadap sesama. Libatkan diri dalam kehidupan anak, pantau aktivitas online mereka, dan ajari tentang perilaku yang aman di dunia maya.
- d. Melatih anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan pengelolaan emosi, serta mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara positif dan membangun hubungan yang sehat.
- e. Mendorong korban dan saksi untuk melaporkan tindakan bullying kepada otoritas yang berwenang, serta membangun keterlibatan komunitas dalam pencegahan bullying dengan melibatkan polisi, organisasi sosial, dan kelompok masyarakat.
- f. Melatih anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan pengelolaan emosi, serta mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara positif dan membangun hubungan yang sehat
- g. Memberikan informasi kepada anak-anak tentang etika dan kesadaran digital untuk mencegah cyberbullying dan belajar cara menggunakan media sosial dan teknologi secara positif dan aman.
- h. Mencegah bullying membutuhkan komitmen bersama dan perubahan budaya yang melibatkan semua anggota masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghormati, dan mendukung untuk semua orang.

Aspek Hukum Perundungan:(Rudi, 2024)

- a. Aspek Pidana: Perundungan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."* Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:
  1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh



pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Apabila bullying dilakukan melalui media sosial, maka hukum pidana bullying merujuk pada Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

- b. Aspek Perdata: UU Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materiil/immateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014: *“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”*

Selain materi perundangan diatas, pemateri juga memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual, materi yang diberikan yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. (Iddian, S., Nuraini, Denis M.Y., & Khairil, 2023) Pemateri juga memberikan pengertian mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan sanksinya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur : Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah dapat diketahui melalui evaluasi kegiatan. Salah satu keberhasilan yaitu kehadiran dan antusias peserta dalam Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur : Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah, indikator lainnya yaitu seluruh peserta telah memperoleh informasi



terkait Anti Perundungan dengan baik dan sesuai. Dalam mengikuti kegiatan Sosialisasi Siap dan Sigap Anti Perundungan (Bullying): Kita Bisa Kita Jaya peserta secara aktif berkomunikasi dengan narasumber serta juga berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah dilaksanakan dengan baik berawal dari kerjasama panitia pelaksana yang telah mengeluarkan seluruh kemampuan dan pengorbanan waktu serta tenaga untuk bekerjasama demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan Sosialisasi Siap dan Sigap Anti Perundungan (Bullying): Kita Bisa Kita Jaya. Memotivasi, kekompakan, dan rasa tanggung jawab sebagai satu tim membuat kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur : Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah dapat terlaksana dan selesai sesuai dengan rundown yang telah direncanakan.

Dokumentasi Sosialisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur : Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah





Gambar 2. Pemberian Materi Oleh Dosen Hukum Universitas PGRI Madiun



Gambar 3. Pemberian Materi Oleh Dosen *Nueva Ecija University of Science and Technology (NEUST)*.





Gambar 4. Tanya Jawab Peserta Kepada Pemateri

## SIMPULAN

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sosialisasi Anti Perundungan di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut diharapkan mampu menanamkan sikap anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada lingkungan sekitarnya, bagi panitia penyelenggara kegiatan dapat memanaatkan IPTEKS sebagai tindak lanjut penelitian dan pengabdian masyarakat, serta kajian ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iddian, S., Nuraini, Denis M.Y., & Khairil, M. (2023). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Arriyadhah*, 20(2), 27–38.
- Memahami Apa Itu Bullying, Penyebab, dan Cara Mengatasinya. (2022). CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220722152857-33-357801/memahami-apa-itu-bullying-penyebab-dan-cara-mengatasinya>
- Puspitasari, A. H. (2021). *Bullying dan Dampaknya : Pola Interaksi Sosial yang Tak Wajar*. DP3AK Provinsi Jawa Timur. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/22>
- Romanti. (2024). *Perlindungan Anak Dari Perundungan: Kebijakan, Sanksi, dan Dampaknya Dalam Berbagai Lingkungan*. Itjen Kemdikbud. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/perlindungan-anak-dari-perundungan-kebijakan-sanksi-dan-dampaknya-dalam-berbagai-lingkungan/>
- Rudi, R. (2024). *Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>



Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, P. A. A., & Nugraha, R. G. (2022). Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2095–2102.

